



PUTUSAN

Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Stabat** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

1. Nama lengkap : Zehan Copoy Alias Acong
2. Tempat lahir : Tandam Hilir Kabupaten Langkat
3. Umur/Tanggal lahir : 24/24 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Lingkungan I Tegal Rejo Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten LangkatIslam
7. Agama :
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zehan Copoy Alias Acong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021

Terdakwa Zehan Copoy Alias Acong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021

Terdakwa Zehan Copoy Alias Acong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021

Terdakwa Zehan Copoy Alias Acong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021

Terdakwa Zehan Copoy Alias Acong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021

Terdakwa Zehan Copoy Alias Acong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021

Terdakwa Zehan Copoy Alias Acong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)*

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;*

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Stabat** Nomor **578/Pid.Sus/2021/PN Stb** tanggal **8 September 2021** tentang penunjukan **Majelis Hakim**;
 - Penetapan **Majelis Hakim** Nomor **578/Pid.Sus/2021/PN Stb** tanggal **8 September 2021** tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, **Ahli*** dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat*** dan **barang bukti*** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:
..... (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:
..... (apabila ada replik)*

Setelah mendengar Tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
..... (apabila ada duplik)*

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

<p>Dakwaan :</p><p>----- Bahwa terdakwa ZEHAN COPOY Alias ACONG pada hari Sabtu tanggal 12Juni2021 sekira pukul 16.30Wib atau setidak-tidaknya pada waktu bulan Junitahun 2021 bertempat di Lingkungan ITegal Rejo Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan GebangKabupaten Langkat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --</p><p>Bermula pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 15.30 Wib saksi ZEN DINATA SEMBIRING, saksi TULUS H SIMANJUNTAK, saksi AVAN PRATAMA ZAI menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu di

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Stb



sebuah rumah yang terletak di Lingkungan I Tegal Rejo Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat dan kemudian setelah mendapatkan informasi tentang ciri-ciri orang yang diduga memiliki dan atau menguasai jenis shabu-shabu tersebut, lalu saksi ZEN DINATA SEMBIRING, saksi TULUS H SIMANJUNTAK, saksi AVAN PRATAMA ZAI bersama anggota tim opsional bergerak menuju ke tempat kejadian perkara dan kemudian saksi ZEN DINATA SEMBIRING, saksi TULUS H SIMANJUNTAK, saksi AVAN PRATAMA ZAI melakukan pengamatan disekitar tempat kejadian perkara yang diinformasikan tersebut lalu saksi ZEN DINATA SEMBIRING, saksi TULUS H SIMANJUNTAK, saksi AVAN PRATAMA ZAI melakukan penggerebekan dan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama ZEHAN COPOY Alias ACONG yang pada saat itu sedang berada didalam rumah kemudian saksi ZEN DINATA SEMBIRING, saksi TULUS H SIMANJUNTAK, saksi AVAN PRATAMA ZAI memperkenalkan diri kepada terdakwa ZEHAN COPOY Alias ACONG yang pada saat itu sedang berada didalam rumah kemudian saksi ZEN DINATA SEMBIRING, saksi TULUS H SIMANJUNTAK, saksi AVAN PRATAMA ZAI melakukan penggeledahan terhadap badan dari terdakwa dan saksi ZEN DINATA SEMBIRING, saksi TULUS H SIMANJUNTAK, saksi AVAN PRATAMA ZAI menemukan 1 (satu) buah dompet warna hijau toscha yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong dari samping kanan tempat pelaku duduk, kemudian setelah barang bukti itu diperlihatkan kepada terdakwa ZEHAN COPOY Alias ACONG dan terdakwa mengaku bahwa benar barang bukti yang ditemukan itu adalah miliknya kemudian saksi ZEN DINATA SEMBIRING, saksi TULUS H SIMANJUNTAK, saksi AVAN PRATAMA ZAI bersama dengan tim narkoba Polres Langkat membawa terdakwa ZEHAN COPOY Alias ACONG ke Polres Langkat guna untuk diproses lebih lanjut.-----<p><p>Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa :<p><p>4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa terdakwa ZEHAN COPOY Alias ACONG dengan berat bersih 2,02 Gram.<p><p>Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 981/IL/10028/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.<p><p>Â <p><p>Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika:<p><p>Berita Acara

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Stb



Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5559/NNF/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh AKBP DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd serta diketahui oleh WAKABIDLABFORPOLDASUMUTAKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa :</p><p>4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 2,02 gram.</p><p>Barang bukti A diduga mengandung Narkotika milik terdakwa ZEHAN COPOY Alias ACONG</p><p>Barang bukti A benar mengandung Positif Metamfetamin adan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</p><p>Barang bukti A setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 1,6 gram dan dikembalikan dengan cara sebagai berikut :</p><p>Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna coklat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.</p><p>Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.</p><p>Â</p><p>----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--</p><p>Â</p><p>Atau</p><p>KEDUA</p><p>----- Bahwa terdakwa ZEHAN COPOY Alias ACONGÂ pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu bulan JuniÂ tahun 2021 bertempat di Lingkungan I Tegal RejoÂ Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----</p><p>Bermula pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 15.30 Wib saksi ZEN DINATA SEMBIRING, saksi TULUS H SIMANJUNTAK, saksi AVAN PRATAMA ZAI menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu di sebuah rumah yang terletak di Lingkungan I Tegal Rejo Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat dan kemudian setelah mendapatkan informasi tentang ciri-ciri orang yang diduga memiliki dan atau menguasai jenis shabu-shabu tersebut, lalu saksi ZEN DINATA SEMBIRING, saksi TULUS H SIMANJUNTAK, saksi AVAN PRATAMA ZAI bersama anggota tim opsional bergerak menuju ke tempat kejadian perkara dan kemudian saksi



ZEN DINATA SEMBIRING, saksi TULUS H SIMANJUNTAK, saksi AVAN PRATAMA ZAI melakukan pengamatan disekitar tempat kejadian perkara yang diinformasikan tersebut lalu saksi ZEN DINATA SEMBIRING, saksi TULUS H SIMANJUNTAK, saksi AVAN PRATAMA ZAI melakukan penggerebekan dan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama ZEHAN COPOY Alias ACONG yang pada saat itu sedang berada didalam rumah kemudian saksi ZEN DINATA SEMBIRING, saksi TULUS H SIMANJUNTAK, saksi AVAN PRATAMA ZAI memperkenalkan diri kepada terdakwa ZEHAN COPOY Alias ACONG yang pada saat itu sedang berada didalam rumah kemudian saksi ZEN DINATA SEMBIRING, saksi TULUS H SIMANJUNTAK, saksi AVAN PRATAMA ZAI melakukan penggeledahan terhadap badan dari terdakwa dan saksi ZEN DINATA SEMBIRING, saksi TULUS H SIMANJUNTAK, saksi AVAN PRATAMA ZAI menemukan 1 (satu) buah dompet warna hijau toscha yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong dari samping kanan tempat pelaku duduk, kemudian setelah barang bukti itu diperlihatkan kepada terdakwa ZEHAN COPOY Alias ACONG dan terdakwa mengaku bahwa benar barang bukti yang ditemukan itu adalah miliknya

saksi ZEN DINATA SEMBIRING, saksi TULUS H SIMANJUNTAK, saksi AVAN PRATAMA ZAI bersama dengan tim narkoba Polres Langkat membawa terdakwa ZEHAN COPOY Alias ACONG ke Polres Langkat guna untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa terdakwa ZEHAN COPOY Alias ACONG dengan berat bersih 2,02 Gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika : Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5559/NNF/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh AKBP DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd serta diketahui oleh WAKABIDLABFORPOLDASUMUT AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 2,02 gram.

Barang bukti A diduga mengandung Narkotika milik terdakwa terdakwa ZEHAN COPOY Alias ACONG

Barang bukti A benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35



Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti A setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 1,6 gram dan dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor tanggal yang amarnya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 -
 -
 - Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 -
 -
 - Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 -
 -
 - Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)*

1. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

1. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapatnya

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapatnya

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah mengajukan Ahli sebagai berikut (apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)*:

1. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-



- [redacted]
(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1. [redacted]
2. [redacted]

dst

(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.
2.
3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.
Ad.2.
Ad.3., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

KHUSUS PERKARA NARKOTIKA (PASAL 127 UU No.35 Tahun 2009) APABILA DIJATUHI PIDANA DAN REHABILITASI*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan

..... terhadap **Terdakwa**

disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena **Hakim Ketua / Hakim Anggota*** berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa; (apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana*)

APABILA DIJATUHI PIDANA PERCOBAAN*

Menimbang, bahwa berdasarkan maka kepada **Terdakwa** perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DIBEBAHKAN DARI TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan / pidana percobaan*, maka **Terdakwa** diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan



ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana / apabila dijatuhi pidana percobaan)

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TIDAK DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA AKAN DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara , maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah disita dari, maka dikembalikan kepada

Menimbang, bahwa (apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

-
-
-

Keadaan yang meringankan:

-
-
-

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zehan Copoy Alias Acong tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah diompet warna hijau tosca yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih diduga sabu, dengan berat netto 2,02 (dua koma nol dua) Gram, dipergunakan untuk pemeriksaan lapfor dan sisanya 1,6 (satu koma enam) gram untuk pembuktian diperbuktian dipersidangan;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik san 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari, tanggal, oleh kami, Andriyansyah, S.H.. Mh., sebagai Hakim Ketua , Cakra Tona Parhusip, S.H.. Mh. , Yusrizal, S.H.. Mh. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MHD. SYAHFAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Victor Megawater Situmorang, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh*
Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H.. Mh. Andriyansyah, S.H.. Mh.

Yusrizal, S.H.. Mh.

Panitera Pengganti,

MHD. SYAHFAN, SH.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)